

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 135 TAHUN 2017

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati
Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Puskesmas Pasal 50, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 171 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD-UPTD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 2. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

keunlungan

- Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disebut BLUD-UPTD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
- 4. Pejabat pengelola BLUD-UPTD Puskesmas adalah pimpinan BLUD-UPTD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD-UPTD Puskesmas yang bersangkutan.
- 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD-UPTD Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
- 6. Rencana Strategis Bisnis BLUD-UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD-UPTD Puskesmas adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
- 7. Satuan Pengawas, Internal, yang selanjutnya disebut SPI adalah perangkat BLUD-UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD-UPTD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (socialresponsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
- 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, jasa pelayanan, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- Upah adalah gaji pokok yang diperuntukkan bagi pegawai tetap dan pegawai kontrak BLUD yang berstatus non PNS.

BAB II

AZAS DAN FILOSOFI

Pasal 2

(1) Pemberian Remunerasi berazaskan:

- a. proporsionalitas, proporsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, beban kerja, kinerja dan asset yang dikelola besaran pendapatan serta tingkat layanan;
- kesetaraan, yang memperhatikan keberadaan UPTD Puskesmas yang ada di wilayah sekitar dan industri pelayanan sejenis; dan
- c. kepatutan, yang melihat kemampuan pembiayaan UPT Puskesmas.

(2) Pemberian Remunerasi mempunyai filosofi:

- a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit kerja pelayanan maupun unit kerja pendukung dalam satu rantai nilai;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/ transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/ akuntabel;
- d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
- e. meningkatkan ketakwaan, rasa pengabdian, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAB III

SISTEM REMUNERASI

Sumber Pendapatan

Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sumber remunerasi berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. kapitasi JKN;
 - c. hibah;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.

- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, bersumber dari :
 - a. Jasa layanan Umum; dan
 - b. Jasa layanan Non Kapitasi JKN;
- (2) Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat umum termasuk layanan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada peserta JKN diluar dana kapitasi JKN;
- (4) Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa imbalan yang diperoleh dari BPJS untuk jasa layanan yang diberikan kepada peserta JKN.

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola BLUD, pegawai BLUD dan SPI diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, jasa pelayanan, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal 5

Penetapan remunerasi Pimpinan BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

- a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan BLUD-UPTD Puskesmas bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional BLUD-UPTD Puskesmas dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 6

- 1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD-UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (basic index)-,
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index)}
 - c. resiko kerja (risk index);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
 - e. jabatan yang disandang (position index); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (performance index).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD-UPTD Puskesmas yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB IV

SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

Bagian Kesatu

Sasaran Remunerasi

Pasal 7

- (1) Sasaran pemberian remunerasi meliputi;
 - a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD; dan
 - c. SPI BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan BLUD Puskesmas;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan;
 - c. Bendahara Penerimaan;
 - d. Bendahara Pengeluaran;
 - e. Pejabat Teknis Penanggungjawab UKM essensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - f. Pejabat Teknis Penanggungjawab UKM pengembangan; dan
 - g. Pejabat Teknis Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

- (3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. PNS;
 - b. Pegawai non PNS;
 - 1. Pegawai Tetap; dan
 - 2. Pegawai Kontrak;
- (4) SPI BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pegawai yang diberi tugas oleh Kepala Dinas Kesehatan terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur dinas kesehatan dan 1 (satu) orang pegawai puskesmas.

Bagian Kedua

Bentuk Remunerasi

Pasal 8

- (1) Remunerasi dapat diberikan berupa;
 - a. Gaji/ Upah;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Honorarium;
 - d. Insentif;
 - e. Jasa pelayanan;
 - f. Pesangon; dan
 - g. Pensiun.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;

Pasal 9

Gaji dan Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, dapat diberikan dalam bentuk:

- (1) Gaji pokok dan tunjangan tetap bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS diberikan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Upah bagi pegawai tetap dan pegawai kontrak BLUD yang berstatus non PNS, diberikan berdasarkan besaran yang tertuang dalam surat perjanjian kerja.

Pasal 10

Honorarium sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c, dapat diberikan dalam bentuk:

- (1) Honorarium bagi SPI ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - (a) Honorarium ketua SPI sebesar 40% (empat puluh persen) dari jasa pelayanan Pimpinan BLUD diberikan sebanyak 4 (empat) kali dalam

satu tahun;

- (b) Honorarium anggota SPI sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jasa pelayanan Pimpinan BLUD diberikan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun;
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Honorarium dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan/ tim;

Pasal 11

- (1) insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk imbalan atas pelaksanaan tugas khusus dengan besaran ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.
- (2) insentif dibayarkan dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan BLUD Puskesmas.

Pasal 12

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf e, dapat diberikan dalam bentuk:

- (1) jasa pelayanan diberikan kepada semua pegawai BLUD baik PNS maupun non PNS.
- (2) sumber jasa pelayanan berasal dari pendapatan BLUD Puskesmas terdiri dari jasa layanan, umum, kapitasi JKN, tindakan dan persalinan;
- (3) besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas atas jasa layanan umum dan kapitasi JKN diberikan sebesar 70%.
- (4) besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pendapatan atas layanan tindakan dan persalinan diberikan sebesar 90%.
- (5) jasa pelayanan diberikan kepada semua pegawai BLUD baik PNS maupun non PNS berdasarkan skor individu dengan perhitungan indikator penilaian:
 - a. Jenis tenaga kerja;
 - b. Jabatan yang disandang;
 - c. Beban kerja;
 - d. Masa kerja;
 - e. Resiko kerja; dan
 - f. Kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.

(6) penetapan indeks skor individu, perhitungan indikator penilaian dan teknis pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) pesangon sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai tetap BLUD yang berstatus non PNS yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat dengan ketentuan yang bersangkutan telah memenuhi masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa putus.
- (2) besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali upah terakhir yang diterima.
- (3) Pensiun diberikan kepada Pegawai BLUD yang berstatus PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ALOKASI ANGGARAN REMUNERASI

Pasal 14

Penetapan Alokasi Anggaran Remunerasi dianggarkan dalam RBA BLUD Puskesmas dan DPA-APBD BLUD Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut;

- gaji dan tunjangan Pegawai BLUD yang berstatus PNS dialokasikan melalui Anggaran Belanja Tidak Langsung pada APBD Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan.
- upah, honorarium dan pesangon pegawai BLUD yang berstatus non PNS,
 Tetap dan Kontrak dialokasikan melalui Anggaran BLUD Puskesmas.
- iii. Insentif dan jasa pelayanan dialokasikan melalui Anggaran BLUD Puskesmas.
- iv. pensiun Pegawai BLUD yang berstatus PNS ditanggung oleh Institusi sebagaimana peraturan yang berlaku.

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,maka Keputusan Bupati Nomor 441.9/127 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 27 Desember 2017

SEKDA /3/2007
ASISTEN 1/10/1111 12/19
NABACHUKUM 14/17

BUPATI TEMANGGUNG,

M BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 27 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 135